

## **Pengaruh Ketiadaan Agunan dan Denda Terhadap Minat Nasabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pare**

**Muhamad Wildan Fawaid**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Faqih Asyari, Indonesia

Email: [wildanfawaid@gmail.com](mailto:wildanfawaid@gmail.com)

**Agus Makinuddin**

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

Email: [agusmakinuddin@gmail.com](mailto:agusmakinuddin@gmail.com)

### **Abstrak**

Sebagai salah satu lembaga keuangan *mikro* yang beroperasi berdasarkan prinsip *syariah*, BMT ini memiliki fungsi seperti halnya Bank, yaitu sebagai lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ketiadaan denda dan ketiadaan agunan secara bersama-sama terhadap minat nasabah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara ketiadaan denda dan ketiadaan agunan secara bersama-sama terhadap minat nasabah. Hal ini dibuktikan dengan *signifikansi* lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha < 0,05$ ), dan *koefisien regresi* mempunyai nilai positif sebesar 0,000

### **Pendahuluan**

Masyarakat di era globalisasi ini, sangat menikmati berbagai macam kemudahan. Semua kemudahan itu tidak lain karena perkembangan teknologi yang luar biasa cepat. Penggunaan telephone genggam berbasis android adalah salah satunya. Dengan berbagai macam aplikasi seperti *whatsapps* yang booming seperti jamur di musim Hujan. Tak ayal masyarakat yang tidak menggunakan *whatsapps* akan ketinggalan informasi.

Gurahnya perkembangan ini juga dirasakan berbagai lapisan masyarakat di Kecamatan Pare, termasuk pedagang. Pedagang di Pare dituntut untuk mudah dihubungi dan cepat tanggap melayani pembeli. Layanan *delivery order* tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan

makanan besar seperti McD, KFC dan Pizza Hut, namun mulai merambah ke penjual sate, penjual sayuran, jasa laundry dan pedagang sembako.

Modal adalah hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah usaha oleh sebab itu masyarakat berusaha mendapatkan modal dengan berbagai cara salah satunya adalah melalui pembiayaan di lembaga keuangan. Adanya lembaga keuangan itu memiliki pengaruh yang besar dalam pembangunan nasional dan lembaga keuangan non dalam skala kecil. Dalam mengembangkan usahanya banyak masyarakat yang terhenti di tengah jalan karena kurangnya modal, oleh sebab itu sangat dibutuhkan sekali suntikan dana guna melanjutkan usahanya atau melakukan usaha lain yang memberikan dampak positif agar terwujudnya peningkatan usaha dan kesejahteraan anggota yang diinginkan.

*Baitul Maal Wat-Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri meresponnya dengan baik. *Baitul Maal Wat-Tamwil* bernaung dibawah kementerian koperasi dengan dasar hukum undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 TAHUN 1992 tentang,, Koperasi/ Koperasi Jasa Keuangan *Syariah* (KJKS) / BMT pasal 1 :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”

Sebagai salah satu lembaga keuangan *mikro* yang beroperasi berdasarkan prinsip *syariah*, BMT ini memiliki fungsi seperti halnya Bank, yaitu sebagai lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.<sup>1</sup> Jadi BMT akan memberikan kemudahan bagi pihak yang kelebihan, akan tetapi tidak memiliki waktu lebih untuk mengelola dana yang dia miliki, disinilah fungsi

---

<sup>1</sup> Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah* ( Malang: Uin Malang Press, 2009), 5.

BMT yaitu untuk menghimpun dana berupa tabungan kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan.<sup>2</sup>

*Baitul Maal Wat-Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri memiliki beberapa produk yaitu Produk Multiguna Tanpa Agunan, Modal Usaha Barokah (MUB), Pembelian Barang Elektronik (PBE), UGT Pembiayaan Kafalah Haji (PKH).<sup>3</sup> Produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA) adalah Adalah suatu produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri yang memberikan Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Sedangkan Modal Usaha Barokah (MUB) adalah produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri yang memberi fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.<sup>4</sup> Para pengusaha kecil mempunyai tiga pilihan untuk mendapatkan modal agar usahanya dapat berjalan, yaitu melalui sumber-sumber resmi seperti Bank-bank milik pemerintah, sumber semi resmi seperti koperasi, jasa-jasa sektoral, dan sumber-sumber perorangan.

Satu hal yang menarik perhatian kami adalah, dari sekian banyak Lembaga Keuangan berbasis Syariah di Kecamatan Pare, hanya BMT UGT Sidogiri yang menawarkan Pembiayaan tanpa Agunan dan tanpa denda. Nasabah hanya diwajibkan menyetor KTP, KK dan membuat buku rekening. Persyaratan tersebut juga tidak harus langsung di berikan di kantor BMT sendiri, tetapi ada para pegawai BMT yang setiap hari mendatangi para nasabahnya, karena di BMT UGT Sidogiri ini memperlakukan sistem jemput bola.

## **Pembahasan**

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang.<sup>5</sup> Dengan kata lain minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa

---

<sup>2</sup> Makhalul Ilmi Sm, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Uii Press, 2002), 67.

<sup>3</sup> Sholeh Romli Dkk, *Buku Pedoman Akad Bmt Ugt Sidogiri* „Ala Madzahib Al-Arba“ah Antara Teori Dan Praktek Dalam Produk Pembiayaan (Pasuruan), 2.

<sup>4</sup> Sholeh Romli Dkk, *Buku Pedoman Akad Bmt Ugt Sidogiri* „Ala Madzahib Al-Arba“ah Antara Teori Dan Praktek Dalam Produk Pembiayaan (Pasuruan), 2.

<sup>5</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), 132.

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minat.<sup>6</sup> Minat muncul dari masing-masing individu ketika dihadapkan pada beberapa pilihan akan benda, aktifitas atau hal tertentu untuk kemudian menentukan satu sebagai pilihannya.

Macam-Macam minat terbagi menjadi 2 yaitu :<sup>7</sup>.

#### 1. Minat *primitif* atau *biologis*

Minat yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan jasmani berkisar pada soal makanan, comfort, dan aktifitas. Ketiga hal ini meliputi kesadaran tentang kebutuhan yang terasa akan sesuatu yang dengan langsung dapat memuaskan dorongan untuk mempertahankan organisme.

#### 2. Minat *kultural* atau *sosial*

Minat yang berasal dari perbuatan belajar yang lebih tinggi tarafnya. Orang yang benar-benar terdidik ditandai dengan adanya minat yang benar-benar luas terhadap hal-hal yang bernilai.

Sedangkan Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai anggunan adalah harta benda milik beditur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi *wanprestasi* terhadap pihak ketiga.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَدُّوا كَاتِبًا ۖ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ ۙ ٢٨٣

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai ) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang ). Akan tetapi jika kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada

<sup>6</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1995), 180.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 168.

<sup>8</sup> Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah:283.

Allah tuhan; dan janganlah kamu (para saksi ) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."<sup>9</sup>

Jaminan sendiri Islam ada dua yaitu *Kafalah* yang berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafuil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful'anh*). Yang kedua adalah *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.<sup>10</sup> Secara istilah yaitu, menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran islam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta menambahkan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip *syariah*.<sup>11</sup>

Jaminan dalam pembiayaan memiliki fungsi untuk pembayaran hutang seandainya terjadi *waprestasi* atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Disamping penerapan jaminan Bank biasanya juga menerapkan Denda yang berfungsi untuk memberikan *punishment* kepada nasabah yang telat membayar angsuran. Hal ini diperbolehkan oleh DSN MUI no. 12 tentang denda sebagai hukuman bagi nasabah yang memiliki uang namun menunda-nunda dalam pembayaran.<sup>12</sup>

Dari berbagai macam penjelasan di atas, baik Jaminan maupun Denda rupanya BMT UGT Sidogiri tidak menempatkan keduanya dalam salah satu produk perbankannya. Justru mereka menilai denda yang sanksinya berupa uang tidak ada dalam syaria'at Islam. Dan denda ini tidak bisa dikatakan seperti *Ta'zi*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya

<sup>9</sup> Depag, *Al-Qur'an tajuwid dan terjemah* (Surabaya: cv. Penerbit Fajar Mulya, 19998), 49.

<sup>10</sup> Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

<sup>11</sup> Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 281.

<sup>12</sup> Fatwa DSN Nomor : 17/DSN – MUI /IX/2000 tentang denda.

memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.<sup>13</sup> *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak *Allah SWT* maupun hak pribadi.<sup>14</sup>

BMT UGT Sidogiri adalah salah satu lembaga keuangan yang didirikan oleh Pondok Pesantren Sidogiri, Kraton, Pasuruan. Mulai beroperasi pada tanggal 6 juni 2000 di Surabaya. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri, yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. Sekarang BMT UGT Sidogiri berusia 18 tahun, dan menargetkan asset nya menembus angka Rp. 5 Triliyun. BMT UGT Sidogiri yang berada di Pare merupakan salah satu cabang dari ratusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>15</sup>

Penelitian ini melibatkan 43 responden yang terdiri dari 27 perempuan dan 16 laki-laki, dengan rentan usia 30 -70 tahun. Rata-rata responden merupakan lulusan SMP, dengan rentang pendapatan antara Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000.

Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode *analisis regresi linier* berganda yaitu untuk mencari hubungan ketiga variabel tersebut, Yakni variabel ketiadaan denda ( $X_1$ ), ketiadaan agunan ( $X_2$ ), dan variabel minat nasabah merupakan variabel ( $Y$ ). Faktor  $X_1$  ke  $Y$  yaitu antara faktor ketiadaan denda terhadap minat nasabah BMT UGT Sidogiri capem Pare. Berdasarkan hasil pengelolaan data telah diperoleh nilai *koefisien regresi* dari variabel ketiadaan denda ( $X_1$ ) sebesar 0.350 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel ketiadaan denda dinaikkan 1, maka variabel ketiadaan denda akan meningkatkan minat para nasabah BMT UGT Sidogiri capem Pare sebesar 0.350.

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet VI, 2003), 1771.

<sup>15</sup> *Sekilas tentang BMT UGT Sidogiri*, web.bmtugtsidogiri.co.id.

Faktor  $X_2$  ke  $\hat{Y}$  yaitu antara faktor ketiadaan agunan terhadap minat nasabah BMT UGT Sidogiri capem Pare. Berdasarkan hasil pengolahan data telah diperoleh nilai *koefisien regresi* dari variabel ketiadaan denda ( $X_2$ ) sebesar 0.412 hal ini mengidentifikasi bahwa apabila variabel ketiadaan agunan dinaikkan 1. Maka variabel ketiadaan agunan akan meningkatkan minat para nasabah BMT UGT Sidogiri capem Pare sebesar 0.412.

#### Pembahasan Hasil Uji -t

- a. Dari hasil uji t ketiadaan denda terhadap minat para nasabah BMT UGT Sidogiri capem Pare ditemukan bahwa ada hubungan *positif* dan *signifikan*. Hal ini dapat terlihat pada hasil uji-t diperoleh hitungan sebesar 3,272 dengan tingkat *probabilitas* (sig) adalah 0.002, jika dibandingkan pada t-tabel pada  $\alpha = 0.05$  berarti sig  $< 0.05$  ( $0.002 < 0.05$ ).

Hal ini berarti bahwa *hipotesis* yang diajukan oleh peneliti diterima yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel ketiadaan denda ( $X_1$ ) terhadap minat nasabah (Y) di BMT UGT Sidogiri capem Pare.

- b. Dari hasil uji t ketiadaan agunan terhadap minat para nasabah BMT UGT Sidogiri capem Pare ditemukan bahwa ada hubungan positif dan signifikan.

Hal ini dapat terlihat pada hasil uji-t diperoleh hitungan sebesar 3,756 dengan tingkat *probabilitas* (sig) adalah 0.001, jika dibandingkan pada t-tabel pada  $\alpha = 0.05$  berarti sig  $< 0.05$  ( $0.001 < 0.05$ ).

Hal ini berarti bahwa *hipotesis* yang diajukan oleh peneliti diterima yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel ketiadaan agunan ( $X_1$ ) terhadap minat nasabah (Y) di BMT UGT Sidogiri capem Pare. Sehingga bisa disimpulkan bahwa :

1. Ketidadaan denda berpengaruh signifikan terhadap minat para nasabah BMT UGT Sidogiri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidadaan denda bagi nasabah yang melakukan pembiayaan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat peminat dari para nasabah, terutama bagi nasabah yang telah menjadi nasabah di BMT UGT Sidogiri capem Pare, dan umumnya kedalam para masyarakat yang belum menjadi nasabah di BMT UGT Sidogiri capem Pare ini.

Artinya tinggi rendahnya minat nasabah atau masyarakat dipengaruhi oleh ketidadaan denda. Oleh karena itu, untuk lebih

mengoptimalkan minat dari para nasabahnya, BMT UGT Sidogiri capem Pare harus dapat memberikan pengaruh yang baik dengan cara mensosialisasikan tentang produk pembiayaan tanpa denda kepada masyarakat yang belum mengetahui produk tersebut, dan menjalankan produk tersebut dengan sebaik-baiknya.

2. Ketiadaan agunan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah di BMT UGT Sidogiri capem Pare.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan agunan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri capem Pare. Artinya Tinggi rendahnya minat nasabah dalam melakukan pembiayaan di BMT ini, juga dipengaruhi oleh ketiadaan agunan ketika melakukan pembiayaan.

Pada temuan ini di ungkapkan bahwa ketiadaan agunan berupa barang-barang berharga semisal emas, BPKB dan surat berharga lainnya ini berpengaruh terhadap minat para masyarakat yang telah menjadi nasabah di BMT UGT Sidogiri, dan juga sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat yang belum menjadi bagian dari nasabah BMT UGT Sidogiri capem Pare.

3. Ketiadaan denda dan ketiadaan agunan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah untuk melakukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri capem Pare.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan denda dan ketiadaan agunan ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap minat nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT ini. Artinya Tinggi rendahnya tingkat minat nasabah untuk melakukan pembiayaan di BMT ini dipengaruhi oleh dua faktor, yakni berupa ketiadaan denda dan ketiadaan agunan secara bersamaan

Berdasarkan hasil temuan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa variabel ketiadaan denda dan ketiadaan agunan ini keduanya berpengaruh langsung terhadap minat nasabah BMT Sidogiri untuk melakukan pembiayaan di BMT tersebut, bahkan para masyarakat yang sebelumnya belum menjadi nasabah di BMT inipun juga memberikan tanggapan yang positif terhadap produk yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri ini.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan teori dan mendukung hasil penelitian sebelumnya. Adapun *jastifikasi* penulis adalah ketika sebuah lembaga mempermudah dalam menyediakan jasa pembiayaan, dengan gambaran memberikan pembiayaan dengan sarat mudah, yakni dengan tanpa adanya agunan, dan tanpa denda bagi nasabah yang telat mengansur pembiayaan. Maka lembaga keuangan tersebut telah memberikan kemudahan bagi orang yang sedang membutuhkan, maka secara tidak langsung telah menolong masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Ketercukupan di dalam masalah dana/modal akan membantu masyarakat untuk melakukan sebuah wirausaha, yang mana bisa mencukupi materi pada dirinya sendiri, keluarga bahkan bisa memberikan lapangan kerja kepada orang lain.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yang berdasar pada tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Ketiadaan denda terhadap minat nasabah di BMT UGT Sidogiri capem Pare.

Terdapat pengaruh yang signifikan antara ketiadaan denda terhadap minat nasabah BMT UGT Sidogiri. Hal ini dibuktikan dengan *signifikansi* lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha < 0,05$ ), dan *kofisiensi regresi* mempunyai nilai positif sebesar 0,002.

2. Ketiadaan agunan terhadap minat nasabah BMT UGT Sidogiri capem Pare.

Terdapat pengaruh yang signifikan antara ketiadaan agunan terhadap minat nasabah BMT Ugt Sidogiri. Hal ini dibuktikan dengan *signifikansi* lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha < 0,05$ ), dan *kofisiensi regresi* mempunyai nilai positif sebesar 0,001.

3. Ketiadaan denda dan ketiadaan agunan terhadap minat nasabah BMT UGT Sidogiri.

Terdapat pengaruh yang signifikan antara ketiadaan denda dan ketiadaan agunan secara bersama-sama terhadap minat nasabah. Hal ini dibuktikan dengan *signifikansi* lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha < 0,05$ ), dan *koefisien regresi* mempunyai nilai positif sebesar 0,000

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliminsyah, dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Yrama Widya.
- Amirman, Ine I. Dan Arifin Zainal, *Penelitian Dan Statistik Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema insani press, 2001.
- Arifin, Zaenal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Lentera cendikia, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta, 2002.
- Azwar , Syaifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Daryanto, *Bahasa Kamus Indonesia Lengkap*. Surabaya: Penerbit APOLLO, 1997.
- , *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Depag, *Al-Qur'an tajuwid dan terjemah*. Surabaya: CV. Penerbit Fajar Mulya, 1998.
- Departemen Agama RI, 2003, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : CV. Diponegoro.
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi research*. UGM, 1986.
- Hanafi, Imam, *faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan pada BMT ARMATANI UTAMA* Yogyakarta.
- Hendry, Arriso, *perbankan syariah*. Jakarta: Muamalah institute, 1999.

- Ilmi Sm, Makhallul, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Uii Press, 2002.
- Ismaya, Sujana, *Kamus Perbankan*, dilengkapi dengan daftar nama mata uang dan UU bank Indonesia Tahun. 2004.
- Kamil. Ahmad dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: kencana, 2007.
- Marzuki, *Metodologi Research* , Fakultas Ekonomi. Yogyakarta: Cet, 1983.
- Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan dan, Kelemahan Peluang Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press,2000.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo,2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rachmadi, Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Resito, Herman, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Romli, Sholeh Dkk, *Buku Pedoman Akad Bmt Ugt Sidogiri „Ala Madzhab Al-Arba“ah Antara Teori Dan Praktek Dalam Produk Pembiayaan*. Pasuruan.
- Saladin, Djaslim, *Unsur-unsur inti pemasaran dan menejemen pemasaran ringkasan praktis*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.
- Subana, Moersetyo Rahadi, Sudrajat, *Statistik Pendidikan*. Bandung: pustaka setia,2000.
- Sudijono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Sudjana, Nana, dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Perss, 2010.
- Sujianto, Agus Eko, *Aplikasi Statistik SPSS 16.0*. Jakarta: Prestasi pustakarya, 2009.
- Tamwif, Irfan, *Metologi Penelitian*. Surabaya : UINSA Press, 2014.
- Undang-Undang tentang perbankan syariah no 21 tahun 2008. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yahya, Rizal, "*Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*". Jakarta: salemba Empat, 2013.
- Yunus, Jamal Lulail, *Manajemen Bank Syariah*. Malang: Uin Malang Press, 2009